



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2022/PTA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Gugatan Pembatalan Hibah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, NIK tempat tanggal lahir (umur 24 tahun), agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kec. Tutuyan, Kab. Bolaang Mongondow Timur. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Januari 2022 dengan Register Nomor 2/Sk.Kh/2022/PA.Tty, diwakili oleh **Arifin Andiwewang, S.H.** Dan **Amir Minabari, S.H., M.H.** keduanya Advokat pada Kantor Hukum 'ARIFIN ANDIWEWANG & REKAN' beralamat di Desa Moyag, Kec. Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, dahulu **Penggugat** sekarang **Pembanding.;**

melawan

1. **XXXXXXXXXX**, Tempat lahir di, Tanggal lahir, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Kab. Bolaang Mongondow, dahulu **Tergugat I** sekarang **Terbanding I;**
2. **KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**, Alamat Desa Tutuyan III, Kec. Tutuyan, Kab. Bolaang Mongondow Timur, dahulu **Tergugat II** sekarang **Terbanding II;**
3. **XXXXXXXXXX**, Tempat lahir, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat

Hal 1 dari 23 hal. Put. No.9/Pdt.G/2022/PTA.Mdo



Kecamatan Tutuyan, Kab. Bolaang mongondow Timur, dahulu **Tergugat III** sekarang **Terbanding III**;

4. **XXXXXXXXXX**, Tempat Lahir, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dahulu **Tergugat IV** sekarang **Terbanding IV**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV telah memberikan kuasa kepada Eldy Satria Noerdin, S.H. Jemmy Gerardus Mokoagow, S.H., CLA beralamat di Jalan Mimosa, No. 74A, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2022 dengan nomor surat kuasa khusus 5/SkKh/2022/PA. Tty tanggal 6 April 2022, dengan domisili elektronik pada alamat email jemmymokoagow87@gmail.com;

5. **KEPALA DESA TOGID**, Alamat Desa Togid, Kecamatan Tutuyan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dahulu **Tergugat V** sekarang **Terbanding V**;

6. **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**, Alamat Desa Tutuyan III Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ciendy Meilinda Ivo Mongkaren, S.H., M.H. Muchlid Sy. Wahab, S.H., M.H. Krisdiyanto Pranoto, S.H. Prayogha Rizky Laminullah, S.H., C.L.A dan Sonny E. Udjaili, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 11/Sk.Kh/2022/PA.Tty. tanggal 16 Agustus 2022, Alamat Desa Tutuyan, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dahulu **Tergugat VI** sekarang **Terbanding VI**;

7. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**, Alamat Jalan Trans Desa Tombolikat, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dahulu **Turut Tergugat** sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hal 2 dari 23 hal. Put. No.9/Pdt.G/2022/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor: 14/Pdt.G/2022/PA.Tty. tanggal 11 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijah 1443 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat VI;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.055.000,00 (tiga juta lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Tutuyan tersebut Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Tty. tanggal 22 Juli 2022, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding, secara elektronik tanggal 25 Juli 2022;

Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding, tanggal 1 Agustus 2022 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding secara elektronik tanggal 2 Agustus 2022;

Bahwa Tergugat VI/Terbanding VI telah pula menyerahkan kontra memori banding tanggal 19 Agustus 2022;

Bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Tutuyan telah memberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dan kepada Para Tergugat/Para Terbanding serta Turut Tergugat/Turut Terbanding untuk datang

Hal 3 dari 23 hal. Put. No.9/Pdt.G/2022/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Nomor 14/Pdt.G/2022/PATty. Tanggal 16 Agustus 2022;

Bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat V/Terbanding V, Tergugat VI/Terbanding VI telah datang memeriksa berkas perkara banding, sesuai Verifikasi *inzage* oleh Panitera Pengadilan Agama Tutuyan tanggal 20 Agustus 2022, sedangkan Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, Tergugat III/Terbanding III, Tergugat IV/Terbanding IV dan Turut Tergugat/Turut Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara sesuai Verifikasi Panitera Pengadilan Agama Tutuyan tanggal 20 Agustus 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Manado pada tanggal 26 Agustus 2022 dengan Nomor 9/Pdt.G/2022/PTA.Mdo. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan, sesuai surat Nomor W18-A/713/HK.05/8/2022 tanggal 26 Agustus 2022, tembusannya disampaikan kepada Penggugat/ Pembanding, para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) Rbg. yakni dalam masa 14 hari, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca secara seksama Surat Gugatan, jawaban, Berita Acara Sidang dan pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menolak gugatan Penggugat, sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian akan menambahkan pertimbangannya sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Hal 4 dari 23 hal. Put. No.9/Pdt.G/2022/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada intinya memohon agar menghentikan segala kegiatan pembangunan di atas lahan/obyek sengketa, hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya kesulitan dan kerugian dikemudian hari bagi Penggugat dan para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Tergugat VI, telah memberikan jawaban pada pokoknya bahwa beberapa tahun sebelum adanya gugatan pembatalan hibah, pada lahan/obyek sengketa tersebut memang sudah ada bangunan dan sampai sekarangpun tidak ada kegiatan pembangunan, yang ada adalah aktifitas masyarakat berupa olah raga bulu tangkis dan memotong kayu oleh masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa gugatan provisi Penggugat tidak beralasan hukum, karena tidak hal-hal yang mendesak yang bila tidak dilaksanakan akan menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan para pihak yang berperkara, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan provisi dari Penggugat tersebut patut untuk ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Terbanding VI pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat salah pihak dan gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa tentang eksepsi salah pihak adalah suatu kekeliruan, karena ditariknya Tergugat II sebagai pihak, dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bukanlah menjadi ruang lingkup kewenangan Dinas, tetapi menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yaitu Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat VI tersebut tidak beralasan hukum karena Tergugat II adalah pihak yang tercantum namanya dalam surat hibah yang dibuat oleh Kepala Desa Togid Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tertanggal 24 April 2013 Bukti P-2, oleh karena itu eksepsi Tergugat VI patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi tentang kekaburan gugatan Penggugat, yaitu mengklaim dirinya sebagai ahli waris yang memiliki hak mutlak telah terabaikan

Hal 5 dari 23 hal. Put. No.9/Pdt.G/2022/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sebab orang tuanya telah menghibahkan tanah kepada pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, disamping itu Penggugat tidak mampu menjelaskan secara detail dan rinci, berapa total akumulasi keseluruhan harta yang dimiliki oleh Tergugat I (orang tua Penggugat);

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan eksepsi sudah masuk pokok perkara dan akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama-sama dengan pokok perkara, oleh karena itu eksepsi Penggugat patut untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam gugatan tertanggal 27 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Tty dan perubahan gugatan tanggal 24 Februari 2022, pada intinya menuntut kepada Pengadilan Agama Tutuyan agar membatalkan Hibah yang dilakukan oleh Tergugat I/Terbanding I kepada Tergugat II/Terbanding II yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2013, sesuai surat hibah tertanggal 25 April 2013 dengan disaksikan Tergugat III/Terbanding III dan Tergugat IV/Terbanding IV, dan obyek yang dihibahkan adalah berupa tanah berdasarkan gambar situasi tanah dengan nomor register: 226/D/MLK/IV/2013 tanggal 2013 terletak di desa Togid Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan luas 8.084 M2 (delapan ribu delapan puluh empat meter persegi);

Menimbang, bahwa dalam pandangan doktrin Hukum Islam hibah adalah perbuatan untuk mendekatkan diri kepada sesama umat, dan dalam penjelasan 49 huruf (d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan hibah *adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki*. sehingga dapat dinyatakan intisari hibah merupakan pemberian sukarela atau kerap kali disebut hadiah. Akan tetapi yang terjadi di dalam perkara *a quo*, telah terdapat cacat yuridis diantara pemberi Hibah Tergugat I/Terbanding I dengan Tergugat II/Terbanding II, karena ada kesepakatan, yaitu berupa kompensasi untuk dapat bekerja di dalam proyek

Hal 6 dari 23 hal. Put. No.9/Pdt.G/2022/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasca obyek sengketa dimaksud menjadi hibah, sehingga unsur sukarela tidak terdapat dalam hibah tersebut, Hal mana sesuai dengan pernyataan Tergugat III/Terbanding III yang menyesal setelah terjadinya proses hibah, dikarenakan proyek yang diperjanjikan oleh Tergugat II/Terbanding II tidak terwujud, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa transaksi yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II tidak dapat dikategorikan sebagai **Transaksi Hibah**;

Menimbang, bahwa dari beberapa bukti tertulis dari Penggugat, yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, tidak terdapat bukti sempurna yang terkait dengan hibah dimaksud, karena bukti berupa foto kopy surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya tidak dapat dijadikan bukti (Pasal 1888 KUH Perdata), hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, abstraksi hukumnya Foto kopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, maka tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam sidang pengadilan (perdata);

Menimbang, bahwa disamping itu dari keterangan para saksi dari Penggugat/Pembanding secara materil memberi keterangan berdasarkan ceritra dari orang lain, bukan dari menyaksikan, mendengar dan mengalami langsung peristiwa hibah, oleh karenanya keterangan para saksi dinyatakan *TESTIMONIUM DE AUDITU*, adalah saksi yang tidak dapat dinilai keterangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutus gugatan provisi dari Penggugat/ Pembanding, yaitu menolak gugatan provisi tersebut, sesuai Putusan Sela tanggal 21 April 2022, namun tidak dicantumkan dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tamabahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Tty. tanggal 11 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijah 1443 Hijriah, dapat

Hal 7 dari 23 hal. Put. No.9/Pdt.G/2022/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan perbaikan amar, yang selengkapnya akan disebutkan dibawah ini;

DISSENTING OPINION:

Menimbang, bahwa Hakim Anggota, Drs. H. Wachid Ridwan, M.H., mempunyai pendapat hukum (pertimbangan dan diktum) yang berbeda (*Dissenting Opinion*) sebagai berikut:

Persyaratan Formil:

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding sebagai anak adalah pihak yang berkepentingan (mempunyai *legal standing*) terhadap pengajuan perkara pembatalan hibah yang dilakukan oleh orangtuanya, walaupun tidak terkait langsung dengan *Lagitimaris* (ahli waris menurut undang-undang) dan *Legitieme Portie* (bagian warisan menurut undang-undang);

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Juli 2022 dari isi putusan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Tty tanggal 11 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1443 Hijriyah dihadiri Penggugat/Pembanding dan para Tergugat / para Terbanding serta Turut Tergugat/Turut Terbanding secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut dinilai masih dalam tenggang waktu masa banding sesuai dengan ketentuan Pasal 199 ayat (1) RBg jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 serta diajukan sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa membaca kembali Putusan Sela Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Tty tanggal 21 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1443 Hijriyah yang diktum pokoknya menolak gugatan provisi Penggugat, Hakim Anggota sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun diktum tersebut perlu dituangkan kembali dalam putusan akhir;

Hal 8 dari 23 hal. Put. No.9/Pdt.G/2022/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa membaca kembali Putusan Sela Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Tty tanggal 24 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1443 Hijriyah dan Putusan Akhir Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Tty tanggal 11 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1443 Hijriyah, yang diktum pokoknya dalam eksepsi menolak eksepsi Tergugat VI, Hakim Anggota sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, walaupun mengenai eksepsi selain kompetensi dapat bersama-sama dipertimbangkan dan diputus dalam putusan sela tersebut, namun demikian diktum dalam putusan akhir seharusnya sesuai dengan putusan sela tersebut yakni menolak eksepsi Tergugat VI dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa Hakim Anggota tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Tty tanggal 11 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1443 Hijriyah, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menelaah kembali pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Tutuyan dalam putusan halaman 98 sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dengan terbukti Tergugat I memberikan tanahnya kepada Tergugat II dengan alasan Tergugat I akan mendapatkan proyek pembangunan gedung, apakah dapat dikualifikasikan sebagai peristiwa atau perbuatan hukum hibah?. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan atau pengertian hibah dari 3 pasal yang diuraikan di atas, bahwa peristiwa atau perbuatan hukum atau yang terjadi pada tanggal 24 April 2013 tidak dapat dikualifikasikan sebagai penghibahan. Karena unsur hibah yaitu suatu bentuk pemberian secara sukarela atau cuma-cuma tanpa imbalan maka dengan adanya inisiatif Tergugat I memberi karena akan mendapatkan proyek sudah bukan lagi perbuatan hukum untuk hibah tetapi suatu pemberian yang di dalamnya mengharapkan imbalan (tegen prestatie=jasa timbal balik)"

Hal 9 dari 23 hal. Put. No.9/Pdt.G/2022/PTA.Mdo



"Menimbang, bahwa pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang, atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih, adapun pemberian tanah/lahan dan akan mendapatkan proyek merupakan suatu perjanjian dalam bentuk perjanjian timbal balik yaitu suatu perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak in casu Tergugat I sebagai pemberi tanah sedangkan di pihak lainnya akan memberikan proyek pembangunan di lahan yang diberikan oleh Tergugat I"

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terbukti pada tanggal 24 April 2013 tidak terjadi peristiwa penghibahan. Oleh karena itu, gugatan pembatalan hibah Penggugat oleh Majelis Hakim harus ditolak"

Menimbang, bahwa dengan adanya kesimpulan "... maka terbukti pada tanggal 24 April 2013 tidak terjadi peristiwa penghibahan, oleh karena itu, gugatan pembatalan hibah Penggugat oleh Majelis Hakim harus ditolak" ini, terjadi kerancuan logika yang lebih lanjut diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk mengurai dan memperjelas perkara Pembatalan Hibah ini, setidaknya perlu menjawab 3 (tiga) masalah berikut:

1. Apakah peristiwa Hibah benar terjadi?
2. Apakah Hibah telah dilakukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap adanya Hibah tersebut?

Menimbang, bahwa untuk menjawab masalah pertama, apakah peristiwa Hibah benar terjadi?, adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat hibah yang berjudul **"PEMILIK LAHAN UNTUK HIBAH"** tanggal 24 April 2013 yang dibuat oleh Tergugat I (XXXXXXXXXX) selaku pemberi hibah dan Tergugat II (Drs. Husain Mamonto / Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur) selaku penerima hibah disaksikan Tergugat III, Tergugat IV dan Kadus (Adi Makalunsenge) diketahui Tergugat V selaku Plt. Sangadi (Kepala Desa) Togid terhadap sebidang tanah milik Tergugat I seluas 8.084 M2 (delapan ribu delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat meter persegi) terletak di Dusun 3 Desa Togid Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, adalah suatu peristiwa hibah yang telah terbukti dalam persidangan dengan alat bukti surat yang diajukan Penggugat (P-2), walaupun tidak ditunjukkan/dicocokkan dengan aslinya, namun alat bukti surat hibah yang sama juga telah diajukan oleh Tergugat VI (TVI-9), terlebih didukung oleh Tergugat VI dengan alat bukti surat TVI-6, TVI-7, TVI-8, TVI-10, TVI-11, TVI-12, TVI-13, TVI-14, TVI-15, walaupun tidak ditunjukkan/dicocokkan dengan aslinya, mempunyai nilai kekuatan bukti sempurna, diperkuat lagi dengan pengakuan murni dari Para Tergugat dan Turut Tergugat bahwa peristiwa hibah tersebut benar adanya, sebagaimana pengakuannya sebagai berikut:

1. Tergugat I, III, dan IV dalam jawaban angka 2 menyatakan:

"Bahwa posita angka 2 gugatan Penggugat adalah benar, pada tanggal 24 April 2013 Tergugat I telah menyerahkan tanah tersebut kepada Tergugat II kemudian dibuatlah surat bertanggal 25 April 2013 yang turut ditandatangani Tergugat III dan Tergugat IV karena arahan Tergugat I, adapun penyerahan tanah itu dengan maksud agar nantinya Tergugat I dapat diprioritaskan untuk pekerjaan proyek pembangunan yang hasil pekerjaan tersebut untuk keluarga Tergugat I, namun hal itu tak kunjung diperoleh"

2. Tergugat V dalam jawaban angka 6 menyatakan:

"Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas apabila dikorelasikan terhadap kasus yang menarik Kepala Desa Togid sebagai Tergugat V, maka peralihan hak atas tanah melalui mekanisme hibah dari pemegang hak atas tanah kepada penerima hak yang baru menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, peran Sangadi/Kepala Desa hanya memberikan suatu kepastian hukum terhadap transaksi hibah tersebut"

3. Tergugat VI dalam jawaban angka 27 dan 28 menyatakan:

"Bahwa berangkat dari Surat Pemilikan Lahan Untuk Hibah sebagaimana dijelaskan di atas, maka perlu untuk Saudara Penggugat pahami dan resapi bahwasanya pada saat transaksi"

Hal 11 dari 23 hal. Put. No.9/Pdt.G/2022/PTA.Mdo



Hibah tersebut dilaksanakan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak logis ketika dinyatakan telah bertentangan melawan hukum dan/atau dapat dibatalkan demi hukum"

"Bahwa setelah transaksi itu dilaksanakan, pada tanggal 01 Juli 2016 terdapat Surat Permohonan Hak Pakai yang diajukan oleh Jantje Jimmy Paendong, SE selaku representatif dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur kepada Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, Bapak Kepala Kantpr Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado, dan Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow"

4. Turut Tergugat dalam jawaban angka 5 dan 9 menyatakan:

"... Bunyi ketentuan ini, jika ditafsirkan secara tekstual dan sistematis maka sejatinya telah menunjukkan kompetensi absolut dari Turut Tergugat dalam pendaftaran tanah termasuk dalam hal ini melakukan proses peralihan hak atas tanah yang telah dihibahkan oleh Nassaruddin Simbala selaku ayah kandung Penggugat kepada Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow Timur ..."

"... sehingga dalam hal penerbitan surat diterbitkannya Sertifikat Tanah Nomor 6 Tahun 2019 tertanggal 13 Februari 2019 atas nama Tergugat VI selaku Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang didasarkan pada surat hibah tertanggal 25 April 2013 dengan Nomor Register 226/DTMLKIV/2013 sejatinya telah melalui mekanisme yang berlaku dan dapat diyakini sebagai tindakan yang sah di hadapan hukum"

Menimbang, bahwa setelah peristiwa hibah dinyatakan benar terjadi, maka untuk menjawab masalah kedua, apakah Hibah telah dilakukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku?, adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perlu dikemukakan peraturan perundangan sebagai berikut:

Hal 12 dari 23 hal. Put. No.9/Pdt.G/2022/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 71 huruf g Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki;
2. Penjelasan Pasal 49 huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "hibah" adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki;
3. Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam:
 - (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa ada paksaan, dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki;
 - (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah;
4. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa Harta Bersama adalah harta kekayaan dalam perkawinan (syirkah) yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;
5. Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama;
6. Pasal 1670 KUHPerdara dinyatakan bahwa suatu penghibahan adalah batal jika dilakukan dengan membuat syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang atau beban-beban lain disamping apa yang dinyatakan dalam akta hibah itu sendiri atau dalam daftar dilampirkan;
7. Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan bahwa setiap peralihan hak atas tanah melalui jual beli, tukar menukar, hibah, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Hal 13 dari 23 hal. Put. No.9/Pdt.G/2022/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertifikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) (SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, B. Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 2.a.)

Menimbang, bahwa dari berbagai peraturan perundangan tersebut dapat dinyatakan bahwa suatu Hibah dinilai sah apabila memenuhi kriteria bahwa pemberian suatu benda yang merupakan hak dari penghibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta bendanya secara sukarela tanpa ada paksaan dan tanpa imbalan dari seseorang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, atau badan hukum / lembaga kepada orang lain atau badan hukum / lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila Hibah tidak memenuhi kriteria tersebut, seperti pemberian suatu benda melebihi $\frac{1}{3}$ dari harta benda penghibah, dan penghibah hanya suami (tanpa istri), padahal harta benda tersebut merupakan harta bersama, di hadapan dua orang saksi (namun salah satunya istri), apalagi dilakukan secara terpaksa dengan mengharapkan imbalan, maka Hibah tersebut dinilai tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam replik Penggugat dinyatakan:

"Namun demikian dalam posita angka 3 telah jelas diuraikan seluruh harta kekayaan Tergugat I termasuk objek hibah sewaktu hibah tersebut dilakukan, yang Penggugat kutip kembali sebagai berikut:

- Objek hibah seluas 8.084 M^2 , sebidang tanah seluas 720 M^2 di Desa Togid, sebidang tanah seluas 850 M^2 di Desa Togid, sebidang tanah seluas 140 M^2 di Desa Tutuyan, kebun kelapa seluas 1100 M^2 di Desa Togid, dan rumah kediaman di atas tanah seluas 300 M^2 di Desa Tutuyan2, walaupun dijumlahkan luas tanah keseluruhan adalah 10.924 M^2 ;

Hal 14 dari 23 hal. Put. No.9/Pdt.G/2022/PTA.Mdo



maka dengan menghibahkan tanah seluas 8.084 M² artinya telah menghibahkan 74% dari total keseluruhan tanah atau telah melebihi 1/3 dari total keseluruhan tanah;

Kalaupun dinilai berdasarkan nilai ekonomis harga penjualan aset tersebut di atas juga telah melampaui 1/3 dari total harta kekayaan yang dihibahkan, yang dapat dirincikan sbb:

- Nilai objek hibah $8.084 \times \text{Rp. } 150.000 = \text{Rp. } 1.212.600.000$, sebidang tanah seluas $720 \times \text{Rp. } 150.000 = \text{Rp. } 108.000.000$, sebidang tanah seluas $850 \times \text{Rp. } 150.000 = \text{Rp. } 127.500.000$, sebidang tanah seluas $140 \times \text{Rp. } 200.000 = \text{Rp. } 28.000.000$, kebun kelapa seluas $1100 \times \text{Rp. } 150.000 = \text{Rp. } 35.000.000$, dan rumah kediaman di atas tanah seluas 300 M² seharga Rp. 78.000.000, TOTAL NILAI HARTA / ASET = Rp. 1.589.100.000,-

Secara keseluruhan, maka nilai objek hibah sebesar Rp. 1.212.600.000 jika dibandingkan dengan nilai keseluruhan aset sebesar Rp. 1.589.100.000, adalah 76,31% dari total harta kekayaan Tergugat I atau sudah jauh melebihi nilai 1/3 dari nilai harta”

yang replik tersebut tidak disanggah dan dibantah oleh para Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-10 berupa Surat Perjanjian Penjual dan Pembeli tanggal 4 Februari 2007, telah terbukti bahwa dalam masa perkawinan Tergugat I dan Tergugat III, Tergugat I (Nasarudin Simbala) pernah membeli 4 (empat) bidang tanah di Desa Togid ditanami pohon kelapa seluas 11.090,5 M² dari penjual bernama Noval Wakid di hadapan para saksi diketahui Sangadi (Kepala Desa) Togid;

Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti surat P-2 dan TVI-9 yang sama-sama diakui kebenarannya oleh pihak lawan, terbukti bahwa penghibah hanya suami (Tergugat I) tanpa istri (Tergugat III), yang seharusnya minimal istri dimintai persetujuannya, karena harta benda tersebut merupakan harta bersama, yang terjadi justru istri hanya sebagai saksi bersama anaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat IV), bahkan berdasarkan keterangan para saksi dari Penggugat bahwa istri sebagai saksi saat menandatangani surat "PEMILIK LAHAN UNTUK HIBAH" dalam keadaan terpaksa dan suami selaku penghibah mengharapkan imbalan proyek dari penerima hibah, terlebih peristiwa penghibahan tersebut tidak dibuat di hadapan dan dalam bentuk akta oleh PPAT setempat, maka perbuatan penghibahan dari Tergugat I kepada Tergugat II yang diketahui Plt. Sangadi (Kepala Desa) Togid pada tanggal 24 April 2013 terhadap sebidang tanah milik Tergugat I seluas 8.084 M2 (delapan ribu delapan puluh empat meter persegi) terletak di Dusun 3 Desa Togid Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, tidak dilakukan sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku, sehingga dinilai tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berangkat dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berargumentasi *bahwa peristiwa atau perbuatan hukum atau yang terjadi pada tanggal 24 April 2013 tidak dapat dikualifikasikan sebagai penghibahan. Karena unsur hibah yaitu suatu bentuk pemberian secara sukarela atau cuma-cuma tanpa imbalan maka dengan adanya inisiatif Tergugat I memberi karena akan mendapatkan proyek sudah bukan lagi perbuatan hukum untuk hibah tetapi suatu pemberian yang di dalamnya mengharapkan imbalan (tegen prestatie=jasa timbal balik), maka terbukti pada tanggal 24 April 2013 tidak terjadi peristiwa penghibahan, oleh karena itu gugatan pembatalan hibah Penggugat oleh Majelis Hakim harus ditolak*, justru seharusnya semakin memperkuat argumentasi bahwa peristiwa penghibahan tersebut benar terjadi namun tidak dilakukan sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku sehingga dinilai tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa setelah peristiwa hibah dinyatakan tidak dilakukan sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku sehingga dinilai tidak sah dan batal demi hukum, maka untuk menjawab masalah ketiga, bagaimana akibat hukum terhadap adanya Hibah tersebut?, adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa segala perbuatan hukum yang dinilai sah akan berimplikasi pada akibat hukum yang juga sah, begitu pula sebaliknya, oleh

Hal 16 dari 23 hal. Put. No.9/Pdt.G/2022/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena peristiwa hibah dinyatakan tidak dilakukan sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku sehingga dinilai tidak sah dan batal demi hukum, maka:

1. Surat hibah yang berjudul **"PEMILIK LAHAN UNTUK HIBAH"** tanggal 24 April 2013 yang dibuat oleh Tergugat I (XXXXXXXXXX) selaku pemberi hibah dan Tergugat II (Drs. Husain Mamonto / Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur) selaku penerima hibah disaksikan Tergugat III, Tergugat IV dan Kadus (Adi Makalunsenge) diketahui Tergugat V selaku Plt. Sangadi (Kepala Desa) Togid terhadap sebidang tanah milik Tergugat I dan Tergugat III seluas 8.084 M2 (delapan ribu delapan puluh empat meter persegi) terletak di Dusun 3 Desa Togid Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
2. Pendaftaran hibah dari Tergugat I (XXXXXXXXXX) kepada Tergugat II (Drs. Husain Mamonto / Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur) disaksikan Tergugat III, Tergugat IV dan Kadus (Adi Makalunsenge) diketahui Tergugat V selaku Plt. Sangadi (Kepala Desa) Togid dalam Register Tanah Nomor 226/DT/MLK/IV/2013 pada tanggal 25 April 2013 terhadap sebidang tanah milik Tergugat I dan Tergugat III seluas 8.084 M2 (delapan ribu delapan puluh empat meter persegi) terletak di Dusun 3 Desa Togid Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
3. Sertipikat Hak Pakai Nomor 00006 Desa Togid Tahun 2019 atas nama Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 13 Februari 2019;

menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P-2 dan TVI-9 berakibat adanya alat bukti surat TVI-6, TVI-7, TVI-8, TVI-10, TVI-11, TVI-12, TVI-13, dan TVI-14 yang menunjukkan secara keseluruhan serangkaian proses yang terkait dengan alat bukti surat TVI-15 berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 00006 Desa Togid Tahun 2019 atas nama Pemerintah Kabupaten Bolaang

Hal 17 dari 23 hal. Put. No.9/Pdt.G/2022/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mongondow Timur yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 13 Februari 2019, namun pada halaman 2 sertifikat tersebut terbaca asal hak bukan berasal dari hibah, justru di penunjuk tertulis "Tanah ini asalnya dari Tanah Negara bekas Tanah Swapraja", dan luasnya bukan 8.084 M² sebagaimana hibah atau 10.924 M² sebagaimana keseluruhan lahan tanah milik Tergugat I, namun 11.820 M² (sebelas ribu delapan ratus dua puluh meter persegi);

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut maka ada indikasi mal prosedur dan mal administrasi dari berbagai akta oleh pejabat dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat tata usaha negara;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya indikasi tersebut, maka mengembalikan hak dan kewajiban setiap *person* dan *recht person* pada posisi semula adalah langkah yang lebih efisien dan efektif, dapat memberikan *kepastian hukum (rechtmatigheid)*, *keadilan hukum (gerechtigheid)* dan *kemanfaatan hukum (doelmatigheid)*;

Menimbang, bahwa dari peristiwa hukum dan fakta hukum yang terungkap tersebut, dan tuntutan subsider Penggugat / Pembanding yang mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), maka tuntutan Penggugat / Pembanding yang dituangkan kembali dalam memori banding dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan seluruhnya dengan penyesuaian dan penyempurnaan redaksinya, kecuali tuntutan nomor 5 untuk menghukum Para Tergugat/Termohon Banding I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat/Turut Termohon Banding untuk tunduk dan menaati putusan ini, cukup dikesampingkan, karena hal tersebut suatu keniscayaan yang mana setiap putusan mempunyai nilai kekuatan bukti dan mengikat siapa saja untuk tunduk dan mentaatinya serta kekuatan eksekusi (*bewijs bindende en executoriale cracht*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka memerintahkan para pihak (Tergugat II dan Tergugat VI) atau siapa saja yang menguasai sebidang tanah milik Tergugat I dan Tergugat III

Hal 18 dari 23 hal. Put. No.9/Pdt.G/2022/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 8.084 M² (delapan ribu delapan puluh empat meter persegi) terletak di Dusun 3 Desa Togid Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tersebut untuk mengosongkan objek perkara (SEMA Nomor 10 Tahun 2020 – Rumusan Hukum Kamar Agama – C.2.);

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* dipandang tidak tepat, sehingga patut untuk dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana diktum di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa Hibah selain bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg. bahwa barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara, maka pada tingkat pertama kepada para Tergugat dan pada tingkat banding kepada para Terbanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Tty tanggal 11 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1443 Hijriyah, dengan:

MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI:

Menolak gugatan provisi Penggugat;

Hal 19 dari 23 hal. Put. No.9/Pdt.G/2022/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat VI dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hibah dari Tergugat I (XXXXXXXXXX) kepada Tergugat II (Drs. Husain Mamonto / Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur) disaksikan Tergugat III, Tergugat IV dan Kadus (Adi Makalunsenge) diketahui Plt. Sangadi (Kepala Desa) Togid pada tanggal 24 April 2013 terhadap sebidang tanah milik Tergugat I dan Tergugat III seluas 8.084 M² (delapan ribu delapan puluh empat meter persegi) terletak di Dusun 3 Desa Togid Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan batas-batas:
 - Utara : tanah milik Raymond Halim, sekarang Jalan Lingkar Desa;
 - Timur : tanah milik N. Paman, sekarang Dispora/Pemda;
 - Selatan : tanah milik Keluarga Landjar-Djenaan;
 - Barat : tanah milik Nasarudin Simbala, sekarang Komplek RTLH;adalah batal demi hukum;
3. Menyatakan pendaftaran hibah dari Tergugat I (XXXXXXXXXX) kepada Tergugat II (Drs. Husain Mamonto / Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur) disaksikan Tergugat III, Tergugat IV dan Kadus (Adi Makalunsenge) diketahui Plt. Sangadi (Kepala Desa) Togid dalam Register Tanah Nomor 226/DT/MLK/IV/2013 pada tanggal 25 April 2013 terhadap sebidang tanah milik Tergugat I dan Tergugat III seluas 8.084 M² (delapan ribu delapan puluh empat meter persegi) terletak di Dusun 3 Desa Togid Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan batas-batas:
 - Utara : tanah milik Raymond Halim, sekarang Jalan Lingkar Desa;
 - Timur : tanah milik N. Paman, sekarang Dispora/Pemda;

Hal 20 dari 23 hal. Put. No.9/Pdt.G/2022/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : tanah milik Keluarga Landjar-Djenaan;
 - Barat : tanah milik Nasarudin Simbala, sekarang Komplek RTLH;
- tidak mempunyai kekuatan hukum;

4. Menyatakan Sertipikat Hak Pakai Nomor 00006 Desa Togid Tahun 2019 atas nama Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 13 Februari 2019 tidak mempunyai kekuatan hukum;

5. Memerintahkan Tergugat II dan Tergugat VI atau siapa saja yang menguasai sebidang tanah milik Tergugat I dan Tergugat III seluas 8.084 M² (delapan ribu delapan puluh empat meter persegi) terletak di Dusun 3 Desa Togid Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tersebut untuk mengosongkan objek perkara;

6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.055.000,00 (tiga juta lima puluh lima ribu rupiah);

III. Menghukum para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg. maka dihukum kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding (XXXXXXXXXX) dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Tty. tanggal 11 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Zulhujah 1443 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Hal 21 dari 23 hal. Put. No.9/Pdt.G/2022/PTA.Mdo



DALAM PROVISI

- Menolak Gugatan Provisi Tergugat VI;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat VI;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat;
 2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.055.000,00 (tiga juta lima puluh lima ribu rupiah);
- III. Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1443 Hijriah, oleh **Drs. H. Abdul Hakim. M.,HI.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H. dan Drs. H. Wachid Ridwan, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado tanggal 26 Agustus 2022 Nomor 9/Pdt.G/2022/PTA.Mdo. dan Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu **Drs. Abdul Haris Makaminan** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri para pihak yang berperkara.

Hal 22 dari 23 hal. Put. No.9/Pdt.G/2022/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Hakim, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H.

Drs. H. Wachid Ridwan, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Abdul Haris Makaminan

Perincian Biaya Perkara :

1. ATK, Pemberkasan dll : Rp130.000.00

2. Redaksi : Rp 10.000.00

3. Meterai : Rp 10.000.00

Jumlah : Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 23 dari 23 hal. Put. No.9/Pdt.G/2022/PTA.Mdo